



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 818 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TENGGARONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Lurah Melayu Nomor 25/285/SK-SEK.PPS/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Lurah Loa Ipuh Nomor 140/94/SK-SEK.PPS/KLI/06/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Penunjukan Lurah Loa Ipuh Darat Nomor 172/140/LID/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Rekomendasi Kepala Desa Bendang Raya Nomor 100-040/REKOM-
jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Kades/BR/V/2024, Surat Keputusan Lurah Baru Nomor 000/13-1012/SK-PPS/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Lurah Bukit Biru Nomor 122/800/SET-PPS/BB/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Lurah Jahab Nomor 270/237/SK-SEK.PPS/JHB/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Lurah Loa Tebu Nomor 353/285/SK-SEK.PPS/LTB/07/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Keputusan Lurah Maluhu Nomor 200-2-529/11/05/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Keputusan Lurah Mangkurawang Nomor 800/010/SK-SEK.PPS/MKR/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keputusan Lurah Panji Nomor 353/11/Sekrt. Umum/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Surat Keputusan Kepala Desa Rapak Lambur Nomor 012.087/RL-TGR/SK-Sek-PPS/5/2024 tanggal 31 Mei 2024, Surat Keputusan Lurah Sukarame Nomor 285/11/SK-SEK.PPS/SKR/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Rekomendasi Lurah Timbau Nomor 1088/Srkt-900/TB/05/2024 tanggal 30 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 818 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	HERU INDRA BUDI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MELAYU
2	RAHMAT HIDAYAT PADLANSYAH	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MELAYU
3	ABDULLAH ZAUHARI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MELAYU

4	SUSILO WINARTO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LOA IPUH
5	SITI NORHAYATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA IPUH
6	EDI LAMBRES	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA IPUH
7	M HALID EFENDI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LOA IPUH DARAT
8	RIZKY HASANUDIN PRANATA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA IPUH DARAT
9	HERLINAWATI. SL	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA IPUH DARAT
10	NIDYA RAMADANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BENDANG RAYA
11	PIPIN SATYA MURNI SAPUTRI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BENDANG RAYA
12	GATOT SUPRIANTO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BENDANG RAYA
13	ZAINUL ADIB	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BARU
14	HENI LESTARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BARU
15	AJI AHMAD ARIANATA S	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BARU
16	ZAINAL MUHARRAM	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BUKIT BIRU
17	SRI FARIDA WATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUKIT BIRU
18	DWI RAHAYU NINGSIH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUKIT BIRU

19	FATMAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	JAHAB
20	JUSNIWATI DAUD PASERU, SP	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	JAHAB
21	M. LUTFI AZHARI, SE	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	JAHAB
22	SURIANSYAH, S.Pd, M.Pd	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LOA TEBU
23	HARTATI, SE	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LOA TEBU
24	ROLLY PRIMADONA, S.Sos	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LOA TEBU
25	Hj. HAMIDAH. S.AG	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MALUHU
26	KRISTANTO PRAMBUDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MALUHU
27	SARI AD'MAWATI	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MALUHU
28	ABDULLAH SANI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MANGKURAWANG
29	MUHAMMAD SYARIPUDDIN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MANGKURAWANG
30	MUHAMMAD ASRIADI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MANGKURAWANG
31	HANAPI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	PANJI
32	Hj. NORHAINI, S.Kom	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PANJI
33	EDY MUSTAFA, SE	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PANJI

34	RAMIJO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	RAPAK LAMBUR
35	BAYU CAHYADI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAPAK LAMBUR
36	DIMAS NUR HAIKAL	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	RAPAK LAMBUR
37	DAMAYANTI, SE	PEREMPUAN	SEKRETARIS	SUKARAME
38	WINARNI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKARAME
39	LUKMAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SUKARAME
40	PIPIT JUWITA NENGSIH, S.M	PEREMPUAN	SEKRETARIS	TIMBAU
41	LENNY DWI ANDHANY, SE	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TIMBAU
42	ADI SAPUTRA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TIMBAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN